

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

2014

PERDAKAB. BEKASI NO. 9, LD 2014/NO. 9: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012-2017

ABSTRAK : - Dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, tingkat pencapaian indikator makro dari proyeksi yang telah ditetapkan, kebijakan rencana pembangunan, indikator kinerja, capaian kinerja dan penetapan proyeksi indikator kinerja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 24 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2009; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini terdapat perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6). Ketentuan yang diubah adalah Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3); Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) serta ditambah ayat 3 (tiga) baru.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2014.